



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Alm)**
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /8 Maret 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No. H-16
RT.17 RW.002 Kel. Guntung Manggis Kec.
Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Alm) ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/82/VIII/2017/Resnarkoba tanggal 08 Agustus 2017;

Terdakwa MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Alm) ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **sdr. ABDUL HAMID,SH.MH** dan **REKAN Advokat** dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum didalam persidangan tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pen.Pid/2017/PN Bjb tertanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 22 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 160 (seratus enam puluh) butir pil Carnophen Zenith Pharmaceutical;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plasyik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Melati No.H-16 Rt.17 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, dimana saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di dalam setiap 1 (satu) box berisi 10 (Sepuluh) keeping dan didalam setiap keeping berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-box nya, dengan kesepakatan bahwa terdakwa baru akan membayarnya setelah semua obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut sudah laku terjual, kemudian terhadap obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna putih dan terdakwa bungkus kembali menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lalu terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, sebagian obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir telah terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dan terdakwa menjualnya seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kepingnya.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2017 dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa dapatkan dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ALFIUS PANTOLAENG (diajukan dalam berkas terpisah) dimana terdakwa dalam setiap minggunya bias menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) box obat carnophen zenith pharmaceuticals dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal mengedarkan atau menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terjual.

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan reserse Polres Banjarbaru diantaranya adalah saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi FIRDAUS TARIGAN, SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan atau menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals berhasil mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 160 (Seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang tunai yang merupakan sisa dari hasil penjualan dan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebesar Rp.136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLres banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 160 (seratus enam puluh) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :7173/NOF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Titin Ernawati, S.Farm., serta Pemeriksa III Lia Noviernawati, S.Si., telah memeriksa barang bukti dengan No.2065/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:
 - I. Karisprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.
 - II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - III. Kafein, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa obat Carnophem Zenith tersebut izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian kegiatan Produksi.

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pendidikan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa MARTHA MATHELDA Als ATA Binti ELLY RITIAU (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Melati No.H-16 Rt.17 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, dimana saat itu terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang di dalam setiap 1 (satu) box berisi 10 (Sepuluh) keeping dan didalam setiap keeping berisi 10 (sepuluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-box nya, dengan kesepakatan bahwa terdakwa baru akan membayarnya setelah semua obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut sudah laku terjual, kemudian terhadap obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna putih dan terdakwa bungkus kembali menggunakan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam lalu terdakwa simpan di bawah meja yang ada di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, sebagian obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir telah terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang datang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah terdakwa untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dan terdakwa menjualnya seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kepingnya.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2017 dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut terdakwa dapatkan dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG (diajukan dalam berkas terpisah) dimana terdakwa dalam setiap minggunya bisa menjual atau mengedarkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) box obat carnophen zenith pharmaceuticals dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal mengedarkan atau menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals yang terjual.
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satuan reserse Polres Banjarbaru diantaranya adalah saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi FIRDAUS TARIGAN, SH yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan atau menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals berhasil mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar menemukan barang bukti berupa 160 (Seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang tunai yang merupakan sisa dari hasil penjualan dan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebesar Rp.136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke POLres banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 160 (seratus enam puluh) butir obat Carnophen Zenith yang disita dari terdakwa selanjutnya disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian Lab oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :7173/NOF/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R. Agus Budiharta serta Tim pemeriksa I.AKBP Imam Mukti S.Si.Apt,M,Si, Pemeriksa II Titin Ernawati, S.Farm., serta Pemeriksa III Lia Noviernawati, S.Si., telah memeriksa barang bukti dengan No.2065/2017/NOF dengan kesimpulan tablet tersebut mengandung bahan aktif:
 - I. Karisprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- II. Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - III. Kafein, mempunyai stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Bahwa obat Carnophem Zenith tersebut tidak boleh digunakan melebihi dosis, karena obat tersebut bekerja pada system saraf, maka jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu saraf pusat yaitu merasa halusinasi, gugup, melayang, dan pasti merusak kerja system syaraf pusat dan kesehatan.
 - Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak berdasarkan Pharmaceutical tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta pendidikan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRDAUS TARIGAN, S.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa atas informasi dari masyarakat dan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
 - Bahwa saksi saat mengamankan terdakwa juga melakukan pengeledahan dan menemukan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastic warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut diselipkan di bawah meja



yang berada di dapur rumah terdakwa, selain itu juga turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping;
- Bahwa saksi mengetahui 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari penjualan dan uang sebesar Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah keuntungan dari menjual kembali obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HARIS SAPUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa atas informasi dari masyarakat dan merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi saat mengamankan terdakwa juga melakukan penggeledahan dan menemukan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastic warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut diselipkan di bawah meja yang berada di dapur rumah terdakwa, selain itu juga turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping;
- Bahwa saksi mengetahui 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari penjualan dan uang sebesar Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah keuntungan dari menjual kembali obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ENDANG KURNIASIH, S.Si,Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dimana ijin edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa Ahli menerangkan tata cara mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah pertama sediaan farmasi/obat yang diproduksi oleh Pabrik harus mempunyai ijin edar dari Badan POM RI, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan kepada PBF melalui surat pemesanan berdasarkan ijin yang dimiliki, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai dengan standar obat-obat tersebut.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa saat diamankan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastic warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut diselipkan di bawah meja yang berada di dapur rumah terdakwa, selain itu juga turut disita barang bukti berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping;
- Bahwa terdakwa menerangkan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari penjualan dan uang sebesar Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah keuntungan dari menjual kembali obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **160 (seratus enam puluh) butir pil Carnophen Zenith Pharmaceutical;**
- **1 (satu) lembar plastik warna hitam;**
- **1 (satu) lembar plasyik warna putih;**
- **1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar dan terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastic warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut diselipkan di bawah meja yang berada di dapur rumah terdakwa yang merupakan sisa dari penjualan, selain itu juga turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per-keping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per-keping dan Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7173/NOF/2017, pada tanggal 16 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 2 (dua) butir tablet zenith dengan berat netto $\pm 1,148$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Martha Mathelda als Ata Binti Elly Ritiau (Alm) dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- #### Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)



Menimbang, bahwa kata-kata dalam kalimat ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka kata-kata lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tetapi apabila dilihat memorie van toelichting MVS disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membawa atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa kata khasiat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah (kegunaan);

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Komplek Berlina Jaya III Jl. Melati No.H.16 Rt.017 Rw.002 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru karena mengedarkan obat zenith carnophen yang tidak memiliki ijin edar dan terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Banjarbaru dan saat penggeledahan ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals yang disimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastic warna putih kemudian dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastic warna hitam dan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut diselipkan di bawah meja yang berada di dapur rumah terdakwa yang merupakan sisa dari penjualan, selain itu juga turut disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan cara membeli dari saksi YOHANES ELIEZER PANTOLAENG Als

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEMBO Anak dari ALFIUS PANTOLAENG yang diantarkan melalui temannya yaitu DONY pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 Wita sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual 1 (satu) box obat carnophen zenith pharmaceuticals seharga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perkeping sehingga keuntungannya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perkeping dan Terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa obat jenis carnophen/zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol telah dicabut ijin edarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat-obatan jenis Zenith/Carnophen serta Terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7173/NOF/2017, pada tanggal 16 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 2 (dua) butir tablet zenith dengan berat netto \pm 1,148 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan (3)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa didalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir pil Carnophen Zenith Pharmaceutical., 1 (satu) lembar plastik warna hitam., 1 (satu) lembar plasyik warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penegakkan UU Kesehatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA MATHELDA alias ATA binti ELLY RITIAU (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 160 (seratus enam puluh) butir pil Carnophen Zenith Pharmaceutical
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar plasyik warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 DESEMBER 2017**, oleh kami, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **IMAM CAHYONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)